



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188/ 27/431.100.3.2/2022
TENTANG**

**PERSETUJUAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2024**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD Kabupaten bersama Bupati melalui tingkat-tingkat Pembicaraan dalam Rapat Komisi/Badan/Alat Kelengkapan DPRD yang khusus membidangi legislasi dan Rapat Paripurna;
- b. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024 telah dilakukan Pembahasan dan disetujui bersama antara DPRD Kabupaten Situbondo dan Bupati Situbondo dalam Rapat Paripurna DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 tahun 2022.

Memperhatikan

: Berita Acara Nomor :

188 / 20 / 431.001.3/2022

188/ 75 / 431.100.3.2/2022

Tanggal : 25 November 2022 tentang Persetujuan Bersama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- KEDUA** : Menyerahkan pelaksanaan keputusan ini kepada Bupati Situbondo dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo

Pada Tanggal : 25 NOV 2022

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO



EDY WAHYUDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Bupati Situbondo di Situbondo;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten di Situbondo; dan
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Situbondo.
-